



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski
Tempat lahir : Majalengka
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/09 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Cidenok
Kecamatan Suberjaya kabupaten Majalengka
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweter lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celurit berukuran + 35 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW, Nosin: JB1E1242475 Noka;
- 1 (satu) buah kunci kontak di peruntukan sepeda motor r2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Kamdani Ade Kurniawan Bin Casmita;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, melakukan perbuatan "*Penganiayaan terhadap Saksi Kemal Zakila*

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad bin Ahmad jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama saudara Agung (dalam pencarian orang) DPO, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin (penuntutan terpisah), Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan dan Saksi Sandi Waluyo bin Rojali sedang duduk-duduk di warung kopi kemudian Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi mendapatkan panggilan telepon dari saudara Wanda mempunyai permasalahan dengan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin lalu Terdakwa bersama dengan Aef Saeful Azis bin Jasmin dan teman-temannya menemui saudara Wanda ke Desa Bongas Wetan sebelumnya Terdakwa sudah membawa sebilah celurit yang selipkan dalam baju sweternya, lalu Terdakwa kemudian berangkat ke Desa Bongas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek honda supra x warna merah hitam Nopol: E-6693 XF Nosin: JB91E3450165, Noka: MH1JB9138DK467201 milik Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin yang mana Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin membonceng Terdakwa ditengah perjalanan bertemu dengan saudara Wanda menceritakan permasalahan tiba-tiba datang dengan menggunakan sepeda motor Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi bersama dengan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin dari arah Desa Bongas yang sedang berputar arah kemudian saudara Wanda memberitahu yang mengendarai sepeda motor tersebut merupakan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin kemudian Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna merah hitam Nopol: E- 6693 XF Nosin: JB91E3450165, Noka: MH1JB9138DK467201 dikendarai oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin bersama Terdakwa mengejar sepeda motor Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi memepetkan sepeda motor dan menabrak sepeda motor bagian depan sampai terjatuh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi bersama dengan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menunggu di sepeda motornya sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan celurit lalu Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin lari ke arah rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, sedangkan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari ke perkampungan warga kemudian dikejar oleh saudara Agung (DPO) yang mana saudara Agung turun dari sepeda motor merek honda supra x berwarna biru hitam dengan Nopol: E-3815 VW Nosin: JB91E1242475 milik Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita membawa celurit, sedangkan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin di depan rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung, lalu Terdakwa mengayunkan celurit menggunakan tangan kanan ke arah bagian bahu kanan hingga luka setelah itu Terdakwa mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah bagian tangan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin menangkisnya dengan tangan kiri terputus di bagian pergelangan tangan kirinya Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin kemudian Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski meninggalkan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin di depan rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung setelah itu Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski pergi ke tempat Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menunggu di atas sepeda motornya, sedangkan celurit milik Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski dibuang semak-semak pingir jalan Desa Bongas kemudian terdakwa dan Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski pergi meninggalkan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin sedangkan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 07/RSSW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Wicaksono Susetio dengan hasil pemeriksaan atas nama Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin hasil pemeriksaan sebagai berikut:

kesimpulan:

- dari hasil pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka robek di bagian bahu kanan dengan tepi luka rapi ujung lancip sesuai dengan kekerasan benda tajam;
- dari pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka amputasi di anggota gerak tangan atas sesuai dengan kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 06/RSSW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Wicaksono Susetio dengan hasil pemeriksaan atas nama Darul Andi Hikman bin Edo Adosi hasil pemeriksaan sebagai berikut:

kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari hasil pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka robek di bagian tangan kanan dengan tepi luka rapi ujung lancip sesuai dengan kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Kedua:

Bahwa terdakwa YOYO SUWARYO Alias KARYEM Bin MASKI pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2022, bertempat di Blok Kamis Rt.001 Rw. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan *penganiayaan berat terhadap saksi KEMAL ZAKILA AHMAD Bin AHMAD.*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya minggu tanggal 20 maret 2022 sekira jam 01.00 wib terdakwa bersama saudara AGUNG (dalam pencarian orang) DPO, saksi AEF SAEFUL AZIS Bin JASMIN (penuntutan terpisah), saksi KAMDANI ADE KURNIAWAN Bin CASMITA, saksi DIVA NUREZAL FADILLAH Bin NUROHI, saksi DELPIN SETIAWAN Bin DEDE BUDI SETIAWAN dan saksi SANDI WALUYO Bin ROJALI yang sedang duduk-duduk di warung kopi kemudian saksi DIVA mendapatkan telpon dari saudara WANDA mempunyai permasalahan dengan saksi KEMAL ZAKILA AHMAD Bin AHMAD lalu terdakwa bersama teman-temannya menemui saudara WANDA ke Desa Bongas Wetan sebelumnya terdakwa sudah membawa sebilah crulit yang selipkan dalam baju switer terdakwa kemudian berangkat ke Desa Bongas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda supra x warna merah Nopol : E- 6693 XF Nosin : JB91E3450165, Noka : MH1JB9138DK467201 milik saksi AEF SAEFUL AZIS Bin JASMIN yang mana terdakwa di bonceng oleh saksi AEF SAUFUL AZIS ditengah perjalanan bertemu dengan saudara WANDA menceritakan permasalahan tiba-tiba datang dengan menggunakan sepeda motor saksi DARUL AUDI HIKMANA Bin EDO AROZI bersama dengan saksi KEMAL ZAKILA AHMAD Bin AHMAD dari arah Desa Bongas yang sedang berputar arah kemudian saudara WANDA memberitahu yang mengendarai sepeda motor tersebut merupakan saksi KEMAL ZAKILA AHMAD Bin AHMAD kemudian terdakwa dan saksi AEF SAEFUL AZIS langsung mengejar dengan menggunakan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda supra x warna merah Nopol : E- 6693 XF Nosin : JB91E3450165, Noka : MH1JB9138DK467201 bersama terdakwa di bonceng oleh saksi AEF SAEFUL AZIS Bin JASMIN mengejar sepeda motor saksi DARUL AUDI HIKMANA memepetkan sepeda motor dan menabrak sepeda motor bagian depan sampai terjatuh saksi DARUL AUDI HIKMANA Bin EDO AROZI bersama dengan saksi KEMAL ZAKILA AHMAD Bin AHMAD kemudian terdakwa melihat saksi KEMAL ZAKILA terjatuh terdakwa mengeluarkan crulit lalu saksi KEMAL ZAKILA lari ke arah rumah saksi YAYA CAHYADI Bin AGUN di Blok Kamis Rt.001 Rw. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, sedangkan saksi DARUL AUDI HIKMANA lari ke dalam perkampungan warga lalu kemudian dikejar oleh saudara AGUNG (DPO) yang mana saudara AGUNG turun dari sepeda motor merek honda supra x berwarna biru hitam dengan Nopol : E-3815 VW Nosin : JB91E1242475 milik saksi KAMDANI ADE KURNIAWAN Bin CASMITA membawa crulit, sedangkan saksi KEMAL ZAKILA didepan rumah saksi YAYA CAHYUDI terdakwa sambil menganyunkan crulit dengan tangan kanan ke arah bagian bahu kanan hingga luka setelah itu terdakwa mengayunkan crulit sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan ke arah bagian tangan saksi KEMAL ZAKILA sambil menangkisnya dengan tangan kiri terputus dibagian pergelangan tangan kirinya saksi KEMAL ZAKILA kemudian terdakwa meninggalkan saksi KEMAL ZAKILA didepan rumah saksi YAYA CAHYUDI setelah itu terdakwa pergi ke tempat saksi AEF SAEFUL AZIS menunggu di atas sepeda motor, sedangkan crulit milik terdakwa dibuang semak-semak pingir jalan Desa Bongas kemudian terdakwa dan saksi AEF SAEFUL AZIS pergi meninggalkan saksi KEMAL ZAKILA AHMAD sedangkan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 07/RSSW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPH WICAKSONO SUSETIO dengan hasil pemeriksaan atas nama KEMAL ZAKILA AHMAD Bin AHMAD SAEFUDIN hasil pemeriksaan sebagai berikut:

kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka robek di bagian bahu kanan dengan tepi luka rapi ujung lencip sesuai dengan kekerasan benda tajam;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dari pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka amputasi di anggota gerak tangan atas sesuai dengan kekerasan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 06/RSSW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPH WICAKSONO SUSETIO dengan hasil pemeriksaan atas nama DARUL ANDI HIKMAN Bin EDO ADOSI hasil pemeriksaan sebagai berikut :

kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka robek di bagian tangan kanan dengan tepi luka rapi ujung lancip sesuai dengan kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa YOYO SUWARYO Alias KARYEM bin MASKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kemal Zakila Ahmad Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski kepada diri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis, RT 003 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, sedang dibonceng oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba melihat sekelompok orang yang sedang menongkrong di pinggir jalan hingga Saksi dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi memutar arah laju sepeda motor tersebut. Kemudian, sekelompok orang yang menggunakan 3 (tiga) motor tersebut mengejar Saksi dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi. Salah satu orang yang ada di sepeda motor tersebut menarik baju sweter milik Saksi dan merapat ban depan sepeda motor Saksi hingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi yang menyebabkan Saksi sempat

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan langsung dipukul pertama kali di bagian bahu sebelum Saksi melarikan diri ke arah belakang dan dikejar oleh Terdakwa sambil memegang celurit. Setelah itu, Saksi masuk ke teras rumah salah satu warga namun Terdakwa sudah berada di dekat Saksi dan langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi, sehingga mengenai pundak kanan Saksi. Ketika Saksi membalikkan badan, Saksi menangkis ayunan celurit kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang menyebabkan pergelangan kiri Saksi langsung putus. Setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan Saksi langsung berusaha meminta tolong kepada pemilik rumah akan tetapi pemilik rumah baru keluar setelah tetangga sebelahnya keluar karena pemilik rumah sedang dalam keadaan ketakutan waktu itu;

- Bahwa setelah terkena bacok, Saksi dibawa ke rumah sakit oleh saudara Yayat selaku aparat desa dan dirawat selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak dapat mengenali wajah satu persatu sekelompok orang yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor tersebut karena mereka menggunakan masker, namun Saksi melihat baju yang dikenakan oleh orang yang memberhentikan Saksi adalah baju sweter warna hitam dan pada saat dibacok oleh Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski, Saksi mengenalinya dari melihat matanya;
- Bahwa alasan Saksi berbalik arah ketika melihat sekelompok orang yang sedang menongkrong tersebut adalah Saksi merasa takut saat melihat sekelompok orang tersebut mengenakan atribut geng motor 'moonraker';
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski untuk membacok Saksi adalah celurit;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam sebelum kejadian, Saksi bertemu dengan Saudara Wanda di rumahnya. Pada saat sedang berkumpul, Saudara Selamat hendak memukul Saudara Wanda karena Saudara Wanda menertawakan geng motornya. Namun, saksi berusaha untuk meleraikan mereka, lalu Saksi pulang bersama Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saudara Selamat, Saksi sempat menyimpan golok milik Saudara Selamat, akan tetapi tidak Saksi gunakan untuk menangkis serangan celurit Saksi Yoyo Suwaryo

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Karyem bin Maski karena Saksi hanya bertugas untuk mengamankan golok tersebut;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi sedangkan Saksi adalah pihak yang dibonceng;

- Bahwa pihak keluarga Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski tidak mendatangi Saksi termasuk meminta maaf kepada Saksi dan segala biaya rumah sakit ditanggung sendiri oleh orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada dendam akan tetapi Saksi masih sakit hati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang yang hilang saat kejadian tersebut berlangsung;

- Bahwa Saksi pernah ikut menongkrong bersama geng motor 'xtc' tahun 2020 namun tidak ikut bergabung dengan geng tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh saudara Agung kepada diri Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis, RT 003 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Kemal Zakila bin Ahmad tiba-tiba melihat sekelompok orang yang sedang menongkrong di pinggir jalan hingga Saksi dan Saksi Kemal Zakila bin Ahmad memutar arah laju sepeda motor tersebut. Kemudian, sekelompok orang yang menggunakan 3 (tiga) motor tersebut mengejar Saksi dan Saksi Kemal Zakila bin Ahmad. Salah satu orang yang ada di sepeda motor tersebut menarik baju sweter milik Saksi Kemal Zakila bin Ahmad dan merapat ban depan sepeda motor Saksi hingga membuat sepeda motor Saksi dan Saksi Kemal Zakila bin Ahmad kendarai



terjatuh. Sebelum terjatuh, Saksi sempat dibacok terlebih dahulu sampai pada akhirnya kendaraan yang Saksi dan Saksi Kemal Zakila bin Ahmad, dan Saksi langsung melarikan diri, lalu dikejar oleh saudara Agung sambil memegang celurit. Setelah itu, Saksi masuk gang rumah salah satu warga namun saudara Agung sudah berada di dekat Saksi dan langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi. Pada saat saudara Agung mengayunkan celurit ke arah Saksi, Saksi secara spontan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi, sehingga menyebabkan telapak tangan kanan Saksi tersobek. Setelah melukai telapak tangan kanan Saksi, saudara Agung langsung melarikan diri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak dapat mengenali wajah satu persatu sekelompok orang yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor tersebut karena mereka menggunakan masker, namun Saksi melihat baju yang dikenakan oleh orang yang memberhentikan Saksi adalah baju sweter warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak melihat pihak yang menabrak sepeda motor Saksi. Sepeda motor yang Saksi kendarai ditabrak dari arah samping;

- Bahwa alasan Saksi berbalik arah ketika melihat sekelompok orang yang sedang menongkrong tersebut adalah Saksi merasa takut saat melihat sekelompok orang tersebut sedang mengenakan atribut geng motor 'moonraker';

- Bahwa alat yang digunakan oleh saudara Agung untuk membacok Saksi adalah celurit;

- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut, Saksi ditolong oleh seseorang yang kebetulan hendak berangkat kerja dan mengantarkan Saksi ke rumah (bukan rumah sakit) terlebih dahulu dan kemudian, Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;

- Bahwa akibat dari perbuatan saudara Agung, tangan kanan Saksi tidak bisa berfungsi seperti biasa dan menurut keterangan dokter, harus diterapi namun Saksi tidak memiliki biaya untuk melakukan terapi tersebut;

- Bahwa pihak keluarga saudara Agung tidak mendatangi Saksi termasuk meminta maaf kepada Saksi dan segala biaya rumah sakit ditanggung sendiri oleh orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada dendam akan tetapi Saksi masih sakit hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang membacok Saksi Kemal Zakila bin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran yang dilakukan oleh Saksi Aef Saeful Azis Bin Jasmin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. **Timbul Budiono bin Alm Sularto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini dalam kapasitas Saksi selaku orang tua daripada Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis, RT 003 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, anak Saksi sedang dibonceng oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba melihat sekelompok orang yang sedang menongkrong di pinggir jalan hingga anak Saksi dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi memutar arah laju sepeda motor tersebut. Kemudian, sekelompok orang yang menggunakan 3 (tiga) motor tersebut mengejar anak Saksi dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi. Salah satu orang yang ada di sepeda motor tersebut menarik baju sweter milik anak Saksi dan merapat ban depan sepeda motor anak Saksi hingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan anak Saksi yang menyebabkan anak Saksi sempat terjatuh dan langsung dipukul pertama kali di bagian bahu sebelum anak Saksi melarikan diri ke arah belakang dan dikejar oleh Terdakwa sambil memegang celurit. Setelah itu, anak Saksi masuk ke teras rumah salah satu warga namun Terdakwa sudah berada di dekat anak Saksi dan langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah anak Saksi sehingga mengenai pundak kanan Saksi. Ketika anak Saksi membalikkan badan, anak Saksi menangkis ayunan celurit kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri anak Saksi yang menyebabkan pergelangan kiri anak Saksi langsung putus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi mendapatkan panggilan telepon dari isteri Saksi pada tanggal 20 Maret

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 03.00 WIB dimana Saksi sedang bekerja di Karawang bahwa anak Saksi bersama Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi telah menjadi korban pengeroyokan atau penganiayaan oleh sekelompok orang yang mengakibatkan pergelangan anak Saksi putus dan terdapat luka sayatan pada bagian bahu anak Saksi yang menyebabkan anak Saksi harus dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak mendatangi Saksi termasuk meminta maaf kepada Saksi dan segala biaya rumah sakit ditanggung sendiri oleh Saksi sendiri dimana biaya perawatan yang telah dikeluarkan kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tangan anak Saksi masih dalam keadaan normal namun setelah kejadian tersebut, anak Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Yaya Cahyadi bin Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui telah membacok Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad bukan merupakan penduduk desa setempat, korban bertempat tinggal di Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang tertidur di rumah lalu Saksi terbangun karena mendengar kegaduhan dimana meja tempat dagangan Saksi terjatuh sehingga Saksi bergegas bangun dan melihat ke depan rumah. Ternyata di depan rumah ada Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad yang meminta tolong dibukakan pintu rumah Saksi sembari memegang tangan kirinya yang sudah terputus bersimbah darah dan terdapat luka bacokan pada bagian dada sebelah kanan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi merasa ketakutan sehingga tidak berani membuka pintu. Kemudian, Saksi mengetuk pintu rumah Saksi Yanto Supriyanto bin Sarna yang merupakan kakak ipar Saksi dimana rumahnya berdampingan dengan rumah Saksi, lalu memberitahukan keadaan di depan rumah Saksi. Setelah itu, Saksi Yanto Supriyanto bin Sarna keluar dari rumahnya menuju teras rumah Saksi dan barulah Saksi berani ikut keluar untuk menolong Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan menghubungi saudara Jaja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung melapor ke aparat desa dan menghubungi teman Saksi yang berprofesi sebagai Kanit pada kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menganiaya Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya celurit melainkan hanya melihat golok yang tergeletak di bawah lantai dan pada waktu itu, Saksi hanya melihat Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan 1 (satu) orang lagi yang sedang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada korban lainnya akan tetapi Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Yanto Supriyanto bin Sarna setelah mengantar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad ke rumah sakit ternyata di sana ada korban lain yang bernama Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

5. Yanto Supriyanto Bin Sarna Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah membacok Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung berdekatan dan ketika itu, Saksi Yaya Cahyadi bin Agung menggedor pintu rumah Saksi sambil berteriak minta tolong lalu Saksi terbangun kemudian Saksi Yaya Cahyadi bin Agung bercerita bahwa di depan



rumahnya ada seseorang laki-laki yang sedang terluka tangan bagian kirinya segera saat itu saksi bergegas keluar untuk melihat dan benar di depan rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung, Saksi melihat ada Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Kemal sedang memegang tangan bagian kirinya yang sudah terputus. Setelah itu, Saksi langsung menolongnya, diikuti dengan pertolongan Saksi Yaya Cahyadi bin Agung;

- Bahwa Saksi tidak siapa yang menganiaya Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi hanya melihat yang menjadi korban hanya Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;

- Bahwa pada malam itu, pihak kepolisian datang menolong Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad setelah ditelepon oleh Saksi Yaya Cahyadi bin Agung dan ketika itu Saksi dan Saksi Yaya Cahyadi bin Agung juga menemukan sepeda motor merk *honda beat* yang tergeletak dan masih menyala yang merupakan milik Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi berdasarkan keterangan dari Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;

- Bahwa sewaktu Saksi menolong saudara Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad ke rumah sakit, Saksi melihat ada korban lainnya atas nama Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi yang juga kala itu menceritakan telah menjadi korban penganiayaan bersama Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

6. Sunanto Bin Alm Dasma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui telah membacok Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah keponakan Saksi, yakni Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan temannya, yakni Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana awal mula kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu pukul 03.00 WIB, Saksi ditelepon oleh ibu dari Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit menemani anaknya yang sedang terluka akibat penganiayaan oleh sekelompok gang motor. Saksi langsung menyusul ke Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon setelah mendengar kabar tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah sakit, Saksi melihat korban, yakni Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sedang terbalut dengan perban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad mengalami cacat pada pergelangan tangan sebelah kirinya karena putus dan bagian lengannya juga ada luka sedangkan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi mengalami luka sobek akibat sayatan senjata tajam di telapak tangan sebelah kiri dan harus dirawat selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi tidak lagi harus minum obat akan tetapi dirinya harus selalu menjalani terapi untuk tangannya;
- Bahwa sebelum kejadian tangan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi normal namun sekarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari pasca kejadian menjadi terhambat, tidak leluasa seperti biasanya;
- Bahwa untuk biaya pengobatan dan perawatan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dibayar oleh ibunya dan hingga saat ini, tidak ada iktidak baik dari Terdakwa maupun keluarganya termasuk juga tidak ada perdamaian hingga saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

7. Diva Nurezal Fadillah Bin Nurohi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah membacok Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang telah menganiaya kedua korban tersebut adalah Terdakwa dan saudara Agung;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung gepeng sedang bermain kartu bersama dengan saudara Agung, Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, dan Terdakwa. Tidak lama kemudian, saudara Wanda mengirimkan pesan melalui aplikasi 'whatsap', "dimana, bisa dibantu teu, (leu imah urang diresehn kubudak xtc) (bisa dibantu tidak ini rumah Saksi diresehn oleh anak xtc", setelah itu Saksi perlihatkan isi percakapan saudara Wanda kepada teman-teman yang sedang nongkrong. Kemudian kami langsung berangkat ke rumah saudara Wanda yang beralamat di Blok Rombakan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan, Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali, saudara Agung, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, dan Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan berboncengan, namun sebelum berangkat Terdakwa memasukan senjata tajam jenis cerut ke dalam sweter. Di tengah perjalanan, tepatnya di makam Gunteng Munjul Desa Bongas Wetan kami berpapasan dengan saudara Wanda dan Saksi bertanya mau kemana tidak lama kemudian datang dari arah berlawanan, yaitu Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat dan langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya ke arah Desa Bongas Wetan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan, Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali, saudara Agung, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, dan Terdakwa menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan berboncengan, langsung mengejar sekitar kurang lebih satu kilometer sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan langsung merapat dan menabrak sepeda motornya sehingga terjatuh dan Saksi berteriak

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada tinggi “Mal...Mal...kadiu “kesini” sambil mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan Terdakwa dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad masuk garasi rumah, dan Saksi berhenti mengejar namun dari belakang garasi Terdakwa masuk dan langsung mengayunkan ceruit ke arah tangan sebelah kiri Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad yang menyebabkan tangannya langsung terputus. Setelah itu, Terdakwa langsung beegas menghampiri Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin yang sedang menunggu di kendaraan dan kami bersama-sama mengatakan “kabur... kabur” dan Saksi kembali ke warung gepeng untuk mengambil *charger* telepon genggam, lalu langsung ke rumah dengan Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan;

- Bahwa Saksi kenal dan sering nongkrong bersama Terdakwa dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi serta Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad di warung dekat jembatan tol buah gede;
- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor bersama Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan sedangkan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin dan Terdakwa;
- Bahwa aksi kejar-kejaran tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan celurit pada saat berhenti mengejar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan celuritnya kepada Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sebanyak 1 (satu) kali dan yang pertama kali mengayunkan celuritnya adalah Saksi Terdakwa;
- Bahwa pada saat menongkrong, kami tidak minum alkohol;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa yang mana sengaja menabrakan kendaraan sepeda motor milik Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban;
- Bahwa Saksi merupakan anggota geng motor ‘moonraker’ dimana telah menjadi anggota sekitar 3 (tiga) bulan dan alasan masuk anggota geng tersebut agar memiliki banyak teman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Delpin Setiawan Bin Dede Budi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah membacok Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang telah menganiaya kedua korban tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung gepeng sedang bermain kartu bersama dengan saudara Agung, Terdakwa, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin. Tidak lama kemudian, saudara Wanda mengirimkan pesan melalui aplikasi 'whatsap', "*dimana, bisa dibantu teu, (Ieu imah urang diresehn kubudak xtc) (bisa dibantu tidak ini rumah Saksi diresehn oleh anak xtc*", setelah itu Saksi perlihatkan isi percakapan saudara Wanda kepada teman-teman yang sedang nongkrong. Kemudian kami langsung berangkat ke rumah saudara Wanda yang beralamat di Blok Rombakan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi sedang membonceng Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna hitam, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna merah hitam miliknya, dan Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita membonceng 2 (dua) orang, yakni Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan saudara Agung dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna biru putih. Sebelum berangkat, Terdakwa memasukan senjata tajam jenis celurit ke dalam sweter dan di tengah perjalanan, tepatnya di makam Gunteng Munjul Desa Bongas Wetan kami berpapasan dengan saudara Wanda dan Saksi bertanya mau kemana tidak lama kemudian datang dari arah berlawanan, yaitu Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat dan langsung memuat balik sepeda motor yang dikendarainya ke arah Desa Bongas Wetan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa Saksi bersama Saksi Diva Nurezal Fadillah Bin Nurohi, Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali, saudara Agung, Terdakwa, dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan berboncengan, langsung mengejar sekitar kurang lebih satu kilometer sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan langsung merapatkan dan menabrakkan sepeda motornya sehingga terjatuh dan Saksi berteriak dengan nada tinggi "Mal...Mal...kadiu "kesini" sambil mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan Terdakwa dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad masuk garasi rumah, dan Saksi tidak ikut mengejar melainkan hanya menunggu di sepeda motor dan juga tidak ikut melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan celuritnya dan membacok sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan pada saat mengetahui Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad terluka, Saksi tidak membantunya melainkan langsung pergi meninggalkannya karena merasa ketakutan saat melihat tangan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad terputus;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menongkrong mulai pukul 10.00 WIB, dan pada saat kami menongkrong, kami tidak meminum minuman beralkohol;
- Bahwa selama kejadian tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa dan saudara Agung yang membawa senjata tajam jenis celurit, sementara Saksi tidak melihat Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi juga ikut bergabung dengan geng motor 'moonraker';
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

9. Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah membacok Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang telah menganiaya kedua korban tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung gepeng sedang bermain kartu bersama dengan saudara Agung, Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan Terdakwa. Tidak lama kemudian, saudara Wanda mengirimkan pesan melalui aplikasi 'whatsap', "*dimana, bisa dibantu teu, (leu imah urang diresehkn kubudak xtc) (bisa dibantu tidak ini rumah Saksi diresehkan oleh anak xtc)*", setelah itu Saksi perlihatkan isi percakapan saudara Wanda kepada teman-teman yang sedang nongkrong. Kemudian kami langsung berangkat ke rumah saudara Wanda yang beralamat di Blok Rombakan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan sedang membonceng Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna hitam, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna merah hitam miliknya, dan Saksi membonceng 2 (dua) orang, yakni Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan saudara Agung dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna biru putih. Sebelum berangkat, Terdakwa memasukan senjata tajam jenis celurit ke dalam sweter dan di tengah perjalanan, tepatnya di makam Gunteng Munjul Desa Bongas Wetan kami berpapasan dengan saudara Wanda dan Saksi bertanya mau kemana tidak lama kemudian datang dari arah berlawanan, yaitu Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat dan langsung memuat balik sepeda motor yang dikendarainya ke arah Desa Bongas Wetan;

- Bahwa Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan bersama Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, Saksi bersama dengan Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan saudara Agung, sementara Terdakwa bersama dengan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan berboncengan, langsung mengejar sekitar kurang lebih satu kilometer sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan langsung merapatkan dan menabrakkan sepeda motornya sehingga terjatuh dan Saksi berteriak dengan nada tinggi "Mal...Mal... kadiu "kesini" sambil mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan Terdakwa dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad masuk garasi rumah, dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin tidak mengejar melainkan hanya menunggu di atas sepeda motor dan tidak ikut melakukan pemukulan. Selanjutnya saudara Agung mengejar Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi ke arah depan dan masuk gang perkampungan lalu Saksi membonceng Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan memutar sepeda motor tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di halaman rumah sedangkan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sudah berada di teras rumah warga dengan memegang tangan kirinya yang kesakitan. Kemudian Terdakwa langsung dibonceng kembali oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin untuk melarikan diri ke daerah Desa Bongas Wetan lalu tiba-tiba saudara Agung datang dan kembali dibonceng oleh Saksi, langsung melarikan diri ke warung untuk menyembunyikan 1 (satu) celurit milik saudara Agung di sekitar warung tersebut lalu kami pergi ke daerah Cirebon ke kosan teman saudara Agung dan beristirahat dan sekitar pukul 05.00 WIB pulang ke rumah masing-masing. Pada siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa dan kawan-kawan berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian beserta Saksi di rumah Saksi sendiri dan sepeda motor supra x milik Saksi ikut disita;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

10. Sandi Waluyo Bin Alm Rojali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah membacok Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang telah menganiaya kedua korban tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung gepeng sedang bermain kartu bersama dengan saudara Agung, Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan, Terdakwa, dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin. Tidak lama kemudian, saudara Wanda mengirimkan pesan melalui aplikasi 'whatsap', "dimana, bisa dibantu teu, (leu imah urang diresehn kubudak xtc) (bisa dibantu tidak ini rumah Saksi diresehn oleh anak xtc", setelah itu Saksi perlihatkan isi percakapan saudara Wanda kepada teman-teman yang sedang nongkrong. Kemudian kami langsung berangkat ke rumah saudara Wanda yang beralamat di Blok Rombakan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan sedang membonceng Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna hitam, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna merah hitam miliknya, dan Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita membonceng 2 (dua) orang, yakni Saksi dan saudara Agung dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna biru putih. Sebelum berangkat, Terdakwa memasukan senjata tajam jenis celurit ke dalam sweter dan di tengah perjalanan, tepatnya di makam Gunteng Munjul Desa Bongas Wetan kami berpapasan dengan saudara Wanda dan Saksi bertanya mau kemana tidak lama kemudian datang dari arah berlawanan, yaitu Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat dan langsung memuat balik sepeda motor yang dikendarainya ke arah Desa Bongas Wetan;
- Bahwa Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan bersama Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, Saksi dengan saudara Agung, Terdakwa dengan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan berboncengan, langsung mengejar sekitar kurang lebih satu kilometer sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan langsung merapatkan dan menabrakkan sepeda motornya sehingga terjatuh dan Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi berteriak dengan nada tinggi "Mal...Mal...kadiu "kesini" sambil mengejar Saksi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan Terdakwa dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad masuk garasi rumah, dan Saksi tidak mengejar melainkan hanya menunggu di atas sepeda motor dan tidak ikut melakukan pemukulan. Selanjutnya saudara Agung mengejar Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi ke arah depan dan masuk gang perkampungan lalu Saksi sedang dibonceng oleh Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita dan memutar sepeda motor tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di halaman rumah sedangkan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sudah berada di teras rumah warga dengan memegang tangan kirinya yang kesakitan. Kemudian Terdakwa langsung dibonceng kembali oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin untuk melarikan diri ke daerah Desa Bongas Wetan lalu tiba-tiba saudara Agung datang dan kembali dibonceng oleh Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, langsung melarikan diri ke warung untuk menyembunyikan 1 (satu) celurit milik saudara Agung di sekitar warung tersebut lalu kami pergi ke daerah Cirebon ke kosan teman saudara Agung dan beristirahat dan sekitar pukul 05.00 WIB pulang ke rumah masing-masing. Pada siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa dan kawan-kawan berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian beserta Saksi di rumah Saksi sendiri dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi mengetahui benar 2 (dua) kaca pada jendela rumah saudara Wanda dirusak oleh Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa celurit pada saat mau pergi ke rumah saudara Wanda akan tetapi Saksi melihat pada saat sepeda motor Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad terjatuh, Terdakwa mengeluarkan celurit yang diselipkan di dalam dibajunya;
- Bahwa yang mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad adalah Terdakwa sampai terjatuh dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menunggu di sepeda motor sementara yang mengejar Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi adalah saudara Agung;
- Bahwa Saksi sudah ikut geng motor selama 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

11. S. Iman Nugraha Bin Dadan Winarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin karena diduga telah mebacok saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang telah menjadi korban pengeroyokan, yaitu Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad beralamat di Blok Jumat RT 06, RW 02 Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi beralamat di Blok Jumat RT 06, RW 02 Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya terdapat laporan polisi ke Polsek Sumberjaya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, dimana pihak yang melapor adalah Saksi Timbul Budiono bin Alm Sularto yang merupakan penduduk Blok Selasa RT 006, RW 002, Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menabrakan sepeda motor milik Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sehingga sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Timbul Budiono bin Alm Sularto yang bertempat tinggal di Blok Selasa RT 006, RW 002, Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, lalu Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad mengenai keberadaan Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi dan Saksi bersama anggota lainnya, langsung menuju lokasi Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi yang berada di Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya setelah berada di rumahnya, Saksi menemukan Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan. Menurut

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kedua saksi tersebut, pelaku adalah Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin akan tetapi Saksi mengamankan Saksi Sandi Waluyo bin Rojali (alm) dan Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita terlebih dahulu. Kemudian, bersama anggota lainnya, Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Davit Ari Pradipta;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad yang membacoknya adalah Terdakwa sedangkan yang membacok Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi adalah saudara Agung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menggunakan sepeda motor lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi hingga terjatuh;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menyita 2 (dua) celurit dan 3 (tiga) sepeda motor;

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa membacok Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor korban sampai jatuh dan saudara Agung (DPO) membacokkan tangan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

12. Davit Ari Pradita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin karena diduga telah membacok saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang telah menjadi korban pengeroyokan, yaitu Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad beralamat di Blok Jumat RT 06, RW 02 Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan Saksi Darul Audi Hikmana bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Arozi beralamat di Blok Jumat RT 06, RW 02 Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa awalnya terdapat laporan polisi ke Polsek Sumberjaya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, dimana pihak yang melapor adalah Saksi Timbul Budiono bin Alm Sularto yang merupakan penduduk Blok Selasa RT 006, RW 002, Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yoyo Suwaryo alias Karyo bin Maski ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menabrakan sepeda motor milik Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sehingga sepeda motor tersebut terjatuh;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Timbul Budiono bin Alm Sularto yang bertempat tinggal di Blok Selasa RT 006, RW 002, Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, lalu Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad mengenai keberadaan Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi dan Saksi bersama anggota lainnya, langsung menuju lokasi Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi yang berada di Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya setelah berada di rumahnya, Saksi menemukan Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan. Menurut keterangan kedua saksi tersebut, pelaku adalah Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin akan tetapi Saksi mengamankan Saksi Sandi Waluyo bin Rojali (alm) dan Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita terlebih dahulu. Kemudian, bersama anggota lainnya, Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi S. Iman Nugraha Bin Dadan Winarya;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad yang membacoknya adalah Terdakwa sedangkan yang membacok Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi adalah saudara Agung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menggunakan sepeda motor lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menyita 2 (dua) celurit dan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa membacok Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor korban sampai jatuh dan saudara Agung (DPO) membacokkan tangan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

13. Aef Saeful Azis bin Jasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi;
- Bahwa Saksi membonceng Terdakwa pada saat membacok saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Honda Supra X warna merah hitam;
- Bahwa Saksi merupakan anggota geng motor 'moonraker'
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 02.00 WIB di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengejar, memepet, dan menabrak motor yang dikendari oleh Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi hingga mereka terjatuh;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat yang membonceng adalah Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi sedangkan yang dibonceng adalah Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
 - Bahwa pada saat korban terjatuh, Saksi memutar balik kendaraan sepeda motor Saksi untuk selanjutnya pergi ke arah Terdakwa yang saat itu sedang mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
 - Bahwa pada saat aksi kejar-kejaran berlangsung, Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan celurit akan tetapi dari awal yang Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah berencana untuk membawa celurit yang sudah disiapkan sebelumnya dan disembunyikan di balik sweternya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad karena Terdakwa langsung menemui Saksi dan kami melarikan diri bersama akan tetapi Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa karena kami ketakutan, Saksi dan Terdakwa tidak pulang ke rumah melainkan ke daerah Jatiwangi ke tempat tinggal kakak Saksi untuk bersembunyi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi pernah mengatakan bahwa Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad merupakan anggota geng motor 'xtc' dan benar bahwa hubungan antara geng motor 'moonraker' dan 'xtc' sedang bermasalah;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi menggunakan sweater warna hijau army dan sepeda motor yang Saksi gunakan adalah milik orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ikut melakukan pemukulan maupun pembacokan kepada Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin merupakan anggota geng motor 'moonraker';

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 02.00 WIB di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad tidak ada masalah apa-apa, hanya saja saudara Wanda mempunyai masalah dengan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad. Pada waktu itu, Terdakwa sedang meminum kopi di warung kopi bersama teman-teman lalu ada pesan masuk dari saudara Wanda meminta tolong kepada Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi bahwa ada yang merusak rumah saudara Wanda;
- Bahwa setelah mengetahui kabar dari Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, atas kesepakatan bersama dengan teman-teman, kami pergi ke rumah saudara Wanda untuk menolong. Ketika di perjalanan tepatnya di Jembatan Tol Munjul Desa Bongaswetan, Terdakwa bertemu berpapasan dengan saudara Wanda lalu Terdakwa bertanya terlebih dahulu kepada saudara Wanda sebab permasalahan hingga rumahnya di rusak orang. Selanjutnya saat bersamaan saudara Wanda, kami melihat Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi yang hendak melintas namun tidak jadi, mereka putar balik setelah melihat Terdakwa dan teman-teman. Kemudian, saudara Wanda berkata *"Itu....itu... orangnya (Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad) yang merusak rumah dan memukuli saya, kejar.... kejar..."* terus Saksi dan teman-teman lainnya langsung mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa kami melakukan pengejaran menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, yakni Terdakwa bersama Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menggunakan 1 (satu) motor, Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi bersama Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan menggunakan 1 (satu) motor, dan Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali, dan saudara Agung menggunakan 1 (satu) motor;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban dengan cara merapat dan menabrak sepeda motor Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dari arah kiri sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan pada saat itu, Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi tidak ada perlawanan karena mereka langsung lari secara berlawanan arah dan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa Saksi mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad, kemudian disusul oleh Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi dan Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan;

- Bahwa Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin tidak ikut mengejar Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi melainkan mengikuti Terdakwa;

- Bahwa sewaktu berhasil mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad di depan teras rumah warga, Terdakwa langsung membacoknya menggunakan celurit dan menyebabkan tangan kiri Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad terputus akibat dari menangkis serangan celurit Saksi;

- Bahwa tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan celurit di balik sweter kemudian mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad yang mana awalnya Terdakwa hendak mengarahkan celurit tersebut ke arah bahu Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah serangan tersebut berhasil atau tidak, karena pada saat itu, Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad langsung menahannya;

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan poin 9 BAP Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum berbunyi, "*saya langsung membacokkan 1 (satu) kali celurit saya tersebut hingga mengenai pundak korban dan saya kembali membacokkan celurit saya 1 (satu) kali akan tetapi Anak Kemal dapat beralih dan menangkisnya dengan tangan kiri hingga buntung dibagian pergelangan tangan kirinya*" dan hal yang benar adalah Terdakwa membacoknya hanya sekali saja, saat itu Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad menangkis tebasan tersebut dengan posisi tangan kirinya disampingkan menyilang sejajar dengan bahu sebelah kanan dan karena saat itu Terdakwa menebasnya dengan sekuat tenaga, menyebabkan tebasan tersebut juga ikut mengenai pundak sekaligus pergelangan tangan kirinya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau celurit yang dibawa sangat tajam dan apabila menebas tubuh manusia bisa menyebabkan luka dan Terakwa berhenti membacok Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad ketika melihat tangan sebelah kiri Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad sudah terputus;

- Bahwa celurit tersebut sudah Terdakwa siapkan dan simpan di warung saudara Gepeng di Buah Gede yang mana celurit tersebut Terdakwa pinjam

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Bino, penduduk Desa Leuweunghapit Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa lupa waktu meminjam celurit tersebut dan Terdakwa menyimpan celurit tersebut karena 3 (tiga) hari sebelum kejadian penganiayaan, sudah ada yang sering menyerang dan pihak yang menyerang juga tidak Terdakwa ketahui hanya mendapatkan laporan dari pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad karena setelah melakukan aksi tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri bersama Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menuju Jatiwangi, waktu itu Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menunggu Terdakwa di pinggir jalan ketika dalam perjalanan ke Jatiwangi, Terdakwa membuang celurit di semak-semak, di wilayah Buah Gede Desa Bongas Wetan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan tidak mengenalnya sama sekali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tangan Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dalam kondisi normal;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan tidak mengetahui keadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang mana pada saat itu, Saksi sedang bersembunyi di rumah kakaknya Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan Terdakwa tidak mungkin bisa mengejar Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi kalau tidak ikut dibonceng oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin dan setelah melakukan pembacokan terhadap Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad, Terdakwa melarikan diri bersama Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menaiki sepeda motor milik Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Agung dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ceritanya antara Agung dan Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi seperti apa. Pada waktu itu, Terdakwa berbeda arah dengan saudara Agung, dan Terdakwa mengejar Kemal Zakila Ahmad bin

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad dan setelah kejadian sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah bertemu saudara Agung lagi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2018 karena tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweter lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah celurit berukuran ± 35 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor r2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol: E-3815-VW, Nosin: JB1E1242475;
- 1 (satu) buah kunci kontak di peruntukan sepeda motor r2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban, yakni Saksi Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pembacokan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bermain kartu bersama Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan, Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, dan saudara Agung dan pada saat itu, ada pesan masuk dari saudara Wanda meminta tolong kepada Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi bahwa ada yang merusak rumah saudara Wanda;
- Bahwa setelah mengetahui kabar dari Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan membonceng Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi sementara Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan saudara Agung, bersama-sama bergerak menuju rumah saudara Wanda yang berada di Blok Rombakan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa sudah mempersiapkan dan menyimpan celurit yang ia pinjam dari saudara Bino, penduduk Desa Leuweunghapit Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tersebut ke dalam sweter Terdakwa;

- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di makam Gunteng Munjul Desa Bongas Wetan, Terdakwa dan rekan-rekannya bertemu dengan saudara Wanda dan tanpa disengaja juga bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan langsung memutarbalikkan sepeda motornya setelah melihat Terdakwa dan rekan-rekannya dan pada saat itu, saudara Wanda langsung memberitahu bahwa kedua orang tersebut merupakan orang yang merusak rumah dan memukul saudara Wanda serta meminta Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengejar Saksi Korban;

- Bahwa setelah mengejar Saksi Korban, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin yang sedang memboncengi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung merapat dan menabrak sepeda motor Saksi Korban dari arah kiri sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan pada saat itu, Saksi Korban tidak ada perlawanan karena langsung lari secara berlawanan arah dan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa terus mengejar Saksi Korban dan diikuti oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan aksi kejar-kejaran antara Terdakwa dan Saksi Korban berakhir di teras rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung yang berada di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Korban, sehingga mengenai pundak kanan Saksi Korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan celuritnya namun Saksi Korban membalikkan badan dan langsung menangkis serangan Terdakwa yang menyebabkan pergelangan tangan kiri Saksi Korban terputus dan bersimbah darah;

- Bahwa Terdakwa tidak menolong Saksi Korban karena setelah melakukan aksi tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri bersama Saksi

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aef Saeful Azis bin Jasmin menuju Jatiwangi, waktu itu Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin menunggu Terdakwa di pinggir jalan ketika dalam perjalanan ke Jatiwangi, Terdakwa membuang celurit di semak-semak yang ada di wilayah Buah Gede Desa Bongas Wetan;

- Bahwa pada hari yang sama, yakni hari Minggu, Saksi Timbul Budiono bin Alm Sularto yang merupakan penduduk Blok Selasa RT 006, RW 002, Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberjaya dan berdasarkan laporan tersebut, saksi penangkap, yakni Saksi S. Iman Nugraha bin Dadan Winarya dan Saksi Davit Ari Pradita melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menangkap Terdakwa pada hari yang sama, yakni hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak mengetahui umur Saksi Korban dan tidak mengenalnya sama sekali dan Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah mendatangi Saksi Korban maupun keluarganya termasuk tidak pernah menanggung biaya pengobatan dan perawatan Saksi Korban selama 2 (dua) hari dan 3 (tiga) malam di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon tidak ditanggung oleh Terdakwa maupun pihak keluarganya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pergelangan tangan kiri Saksi Korban terputus sehingga menyebabkan tangan kiri Saksi Korban cacat seumur hidup dan terdapat luka sayatan pada pundak kanan Saksi Korban serta keluarga Saksi Korban harus menanggung biaya pengobatan dan perawatan kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah dipidana penjara pada tahun 2018 karena tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada saat kejadian tersebut berusia \pm 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkatkan ke penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi dan doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Dengan demikian di dalam kata "penganiayaan" juga terdapat unsur-unsur **dengan sengaja** dan **menimbulkan rasa sakit** atau luka. Luka terdapat apabila adanya perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit



hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sebagai tujuan atau kehendak dari sipelaku;

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*) dan menurut doktrin dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesengajaan untuk melakukan penganiayaan, menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila seseorang pada saat ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul karena tindakan yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan tersebut memang ia kehendaki untuk terjadi;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang berkeyakinan dalam mencapai tujuan yang dikehendaknya akan tercapai hanya dengan menimbulkan suatu akibat atau kejadian lain yang sebenarnya bukan menjadi tujuan, akan tetapi ia mengetahui secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui akan terjadinya suatu akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya atau dengan kata lain ia hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka yang mana pembacokan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 yang mana pada hari yang sama, Saksi S. Iman Nugraha Bin Dadan Winarya dan Saksi Davit Ari Pradita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pukul 15.00 WIB di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bermain kartu bersama Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan, Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, Saksi Sandi Waluyo bin Rojali, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita, dan saudara Agung dan ada pesan masuk dari saudara Wanda meminta tolong kepada Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi bahwa ada yang merusak rumah saudara Wanda;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, setelah mengetahui kabar dari Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin, Saksi Delpin Setiawan bin Dede Budi Setiawan membonceng Saksi Diva Nurezal Fadillah bin Nurohi sementara Saksi Kamdani Ade Kurniawan bin Casmita membonceng Saksi Sandi Waluyo bin Rojali dan saudara Agung, bersama-sama bergerak menuju rumah saudara Wanda yang berada di Blok Rombakan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat ke rumah saudara Wanda, Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan celurit yang ia pinjam dari saudara Bino penduduk Desa Leuweunghapit Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menyimpannya didalam kantong sweater yang Terdakwa gunakan dan di tengah perjalanan, tepatnya di makam Gunteng Munjul Desa Bongas Wetan, Terdakwa dan rekan-rekannya bertemu dengan saudara Wanda dan tanpa disengaja juga bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dan langsung memutarbalikkan sepeda motornya setelah melihat Terdakwa dan rekan-rekannya dan pada saat itu, saudara Wanda langsung memberitahu bahwa kedua orang tersebut merupakan orang yang merusak rumah dan memukul saudara Wanda serta meminta Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengejar Saksi Korban;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengejar Saksi Korban, Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin yang sedang memboncengi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung merapatkan yang kemudian menabrak sepeda motor Saksi Korban yang dikemudikan oleh Saksi Darul Audi Hikmana bin Edo Arozi dari arah kiri sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan pada saat itu, Saksi Korban tidak ada perlawanan karena langsung lari secara berlawanan arah dan meninggalkan sepeda motornya, lalu Terdakwa terus mengejar Saksi Korban dan diikuti oleh Saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan aksi kejar-kejaran antara Terdakwa dan Saksi Korban berakhir di teras rumah Saksi Yaya Cahyadi bin Agung yang berada di Blok Kamis RT 001 RW 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban, dan Terdakwa di persidangan, ketika Terdakwa sudah mendekati Saksi Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang telah dibawanya dan kemudian mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Korban, sehingga mengenai pundak kanan saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad kemudian Terdakwa kembali mengayunkan celuritnya namun saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad membalikkan badan dan langsung menahan serangan celurit Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang menyebabkan pergelangan tangan kiri saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad putus dan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad berusia \pm 16 (enam belas) tahun sehingga masih dikategorikan Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, setelah melakukan aksi tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi Aef Saeful Azis bin Jasmin yang telah menunggu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW, Nosin: JB1E1242475 Noka menuju Jatiwangi dan Terdakwa tidak menolong saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad, yang kemudian Terdakwa membuang celurit di semak-semak yang ada di wilayah Buah Gede Desa Bongas Wetan;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membacok saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad menggunakan celurit sehingga mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad putus dan bahu saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad juga mengalami luka, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yang mana Terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad juga terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon selama 2 (dua) hari dan 3 (tiga) malam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "luka berat" atau dalam rumusan asli disebut dengan "*zwaar lichamelijk letsel*" menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah antara lain:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Kehilangan memakai salah satu dari "panca indera";
- Kekudung-kudungan;
- Kelumpuhan;
- Gangguan tenaga berpikir selama lebih dari empat minggu;
- Pengguguran hamil atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah membacok saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad putus yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini, dimana berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 07/RSSW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Wicaksono Susetio dengan hasil pemeriksaan atas nama Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad Saefudin hasil pemeriksaan sebagai berikut :

kesimpulan:

- dari hasil pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka robek di bagian bahu kanan dengan tepi luka rapi ujung lancip sesuai dengan kekerasan benda tajam;
- dari pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka amputasi di anggota gerak tangan atas sesuai dengan kekerasan benda tajam;

yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tangan kiri saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad cacat seumur hidup dan hal tersebut termasuk dalam salah satu bentuk luka berat sebagaimana uraian Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang mengakibatkan luka berat**" telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim dalam perkara *Aquo* juga akan mempertimbangkan mengenai penerapan Pasal yang telah digunakan oleh Penyidik dalam menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka yang kemudian Pasal yang telah diterapkan oleh Penyidik tersebut juga menjadi acuan Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya, dimana didalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saksi korban Kemal Zakila Ahmad bin Ahmad pada saat terjadinya tindak pidana tersebut masih berusia ± 16 (enam belas) tahun, sehingga dalam menyusun dakwaan perkara *Aquo* Penuntut Umum seharusnya menggunakan aturan yang lebih khusus (***Lex Specialis Derogat Legi Generali***) sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 Ayat (2) undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, akan tetapi jika Majelis Hakim mengacu kepada asas ***Lex Specialis Derogat Legi Generali*** menurut Marc Ancel menjelaskan dalam tahap aplikasi, asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan suatu asas yang mengatur kewenangan, bukan terkait dengan perumusan delik, terlebih lagi di dalam Pasal 80 Ayat (2) undang-undang 35 tahun 2014 tentang

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Pasal 351 Ayat (2) memiliki lamanya masa pemidanaan yang sama yaitu maksimal 5 (lima) tahun penjara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penggunaan Pasal 351 Ayat (2) di dalam dakwaan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada diri Terdakwa sehingga masih relevan untuk digunakan dalam perkara *Aquo*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweter lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah celurit berukuran + 35 cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW, Nosin: JB1E1242475 Noka;
- 1 (satu) buah kunci kontak di peruntukan sepeda motor r2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Kamdani Ade Kurniawan Bin Casmita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kamdani Ade Kurniawan Bin Casmita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kemal Zakila Ahmad Bin Ahmad mengalami luka amputasi di anggota gerak tangan atas sebatas pergelangan tangan kiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak yang bernama Kemal Zakila Ahmad Bin Ahmad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yoyo Suwaryo alias Karyem bin Maski** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweter lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celurit berukuran + 35 cm

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW, Nosin: JB1E1242475 Noka;
- 1 (satu) buah kunci kontak di peruntukan sepeda motor r2 merk supra x berwarna biru hitam dengan Nopol E-3815-VW;

Dikembalikan kepada saksi Kamdani Ade Kurniawan Bin Casmita;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh **RIA AGUSTIEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, dan **ALI ADRIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH RATNA WULAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **DANU TRISNAWANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

RIA AGUSTIEN, S.H.

ALI ADRIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH RATNA WULAN, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mjl